



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 295/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK

TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dala Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minas Jaya  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MINAS JAYA



**SWAHYUDI ADI SYAPUTRA, S.Sos**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 297/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN  
 SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	INDRA WAHYUDI	L	JL. YOS SUDARSO
2	DWI ANGGA MAYUDHA	L	JL. SUMAN HS
3	YUSRI FAIZAL	L	JL. YOS SUDARSO
4	IRWAN	L	JL. YOS SUDARSO
5	FARIZAL	L	JL. YOS SUDARSO
6	ANDRIANTO	L	JL. YOS SUDARSO
7	DEDDY	L	JL. AHMAD DAHLAN
8	ANDRE HERMANSYAH	L	JL. YOS SUDARSO
9	AIR LANGGA	L	JL. YOS SUDARSO
10	AMRIZA	L	JL. YOS SUDARSO
11	ANWAR	L	JL. YOS SUDARSO
12	EPI NASON	L	JL. YOS SUDARSO
13	ROKI PUTRA	L	JL. YOS SUDARSO
14	ARIF PRAMANA	L	JL. YOS SUDARSO
15	YULMA INDRA	L	JL. ARIFIN AMAD
16	AKMAL	L	JL. ARIFIN AMAD
17	ERMEN ADNAN	L	JL. YOS SUDARSO
18	SUPENO	L	JL. HANG JEBAT
19	ARIEF PAHMAN	L	MINAS JAYA
20	SYAIFUL HADI	L	MINAS JAYA
21	ELDON ROBERTO CANDRA	L	JL. PANGLIMA UN DAN
22	M.RAMADHAN	L	JL. PANGLIMA UN DAN
23	NEPSEN HASUGIAN	L	MINAS BARAT
24	JHONSON	L	JL. PANGLIMA UN DAN
25	HENDRA PARLAUNGAN	L	JL. PANGLIMA UN DAN
26	NICKI AMARHAN	L	JL. PANGLIMA UN DAN
27	RAFLES SIHOTANG	L	JL. HANG LEKIR
28	SEPTA DELLA PANJAITAN	L	JL. HANG LEKIR
29	MANJON SIHOMBING	L	JL. HANG LEKIR
30	EDI SUNARTO	L	JL. HANG LEKIR
31	MUHAMMAD IDRIS LUBIS	L	JL. SUBRANTAS
32	FITRA	L	JL. YOS SUDARSO
33	ERWIN SILABAN	L	JL. SIMPANG PERAWANG
34	JUPRIANDI SIMANUNGKALIT	L	JL. SIMPANG PERAWANG
35	FUJI HANDOKO	L	JL. YOS SUDARSO
36	ALFEDRO MINATAKI	L	JL. PERAWANG KM . 1
37	HENDRI HARIANTO LASE	L	JL. TEUKU UMAR
38	SUARDI	L	JL. TEUKU UMAR

39	JONI HERMAN	L	JL. YOS SUDARSO
40	WAKIT HARYADI	L	JL. YOS SUDARSO
41	MINO ASFENTORI	L	JL. LEMBAH DAMAI
42	YURMADI ADHA	L	JL. KP. SUKARAMAI
43	ADRIANTO	L	JL. YOS SUDARSO
44	DAVIT MARIALDO	L	JL. KASTURI
45	ADE CANDRA	L	JL. TUANKU TAMBUSAI
46	SADDAMI ABDILLAH AZIM	L	JL. TUANKU TAMBUSAI
47	INDRA	L	JL. HANG LEKIU
48	CENDROY	L	JL. HANG LEKIU
49	TRI WIDODO	L	JL. YOS SUDARSO
50	RINALDI	L	JL. YOS SUDARSO
51	ISKANDAR ZULKARNAEN	L	JL. SISINGAMNGARAJA
52	KERIANTO	L	PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE
53	HASAN SUJARWO PURBA	L	JL. PASAR BAWAH
54	ALIM SIREGAR	L	JL. PASAR BAWAH
55	JEKSON SILALAH	L	JL. PASAR BAWAH
56	PANCA PUTRA SITORUS	L	JL. SISINGAMANGARAJA
57	LEONARDO SIMANJUNTAK	L	JL. SISINGAMNGARAJA
58	BOYKE SITORUS	L	JL. SISINGAMNGARAJA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

KEMANTHAN PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MINAS JAYA



(ISWAHYUDIADI SYAPUTRA, S.Sos)